



P U T U S A N

Nomor 1352 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARDI bin GUMBREK;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 18 Februari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.05/RW.02 Dusun Wonogondo, Desa
Ngrencak, Kecamatan Panggul, Kabupaten
Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3002/2017/S.832.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3003/2017/S.832.Tah.Sus/PP/2017/MA.

Hal. 1 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



tanggal 14 Juni 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3004/2017/S.832.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3005/2017/S.832.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUPARDI bin GUMBREK sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan sebagai Ketua Panitia Pendistribusian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Nomor: 400/01/406.102.04/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Panitia Pengelolaan Raskin (Beras Miskin) Desa Ngrencak, bersama-sama dengan Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Program Raskin merupakan program Pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dan Perum Bulog bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyalurkan Raskin bagi



Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) sampai Titik Distribusi;

- Bahwa Raskin diperuntukan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam DPM 1 (daftar penerima Manfaat 1), dengan menerima 15 kg/bulan dan harga tebus raskin Rp1.600,-/kg nya;
- Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, pengertian RTS-PM Raskin adalah:
 1. RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS (Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 oleh Badan Pusat Statistik) di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
 2. Rumah Tangga Sasaran di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-8 BPS tahun 2008;
 3. Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011;
- Bahwa dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 menyebutkan bahwa anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013;
- Nilai subsidi dari Pemerintah untuk harga jual Raskin kepada RTS-PM tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog yang diterbitkan selama tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut :

Tahun	Surat Menteri Keuangan	HPB (Rp)/Kg	Harga Tebus Beras (Rp)/Kg	Subsidi (Rp)/Kg



Tahun 2010	No. S-373/MK. 02/2010 Tgl. 29 Juli 2010	6.285,00	1.600,00	4.685,00
Tahun 2011 termasuk alokasi ke 13	No. S-220/MK. 02/2011 Tgl. 2 Mei 2011	6.450,00	1.600,00	4.850,00
Tahun 2012 termasuk alokasi ke 13	No. S-121/MK. 02/2012 Tgl. 5 Juli 2012 berlaku untuk Januari – Februari	6.558,00	1.600,00	4.958,00
	berlaku untuk Maret – Desember	7.500,00	1.600,00	5.900,00
Tahun 2013 termasuk alokasi ke 14	No. S-167/MK. 02/2013 Tgl. 4 Maret 2010	7.751,86	1.600,00	6.151,86

- Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, selama Tahun 2010 sampai dengan 2013, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan surat ketetapan pagu alokasi distribusi Raskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam kolom rincian penetapan alokasi tiap tahun. Diantaranya Kabupaten Trenggalek menerima Alokasi Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) sesuai hasil pendataan Badan Statistik Pusat – Program Pendataan Perlindungan Sosial (BPS-PPLS) Tahun 2008 dan Tahun 2011. Alokasi Raskin periode 1 Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 (termasuk bulan ke 13,14 dan 15) adalah sebanyak 45.438.725 kg dengan rincian sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
1	2	3	4		
Januari s.d Mei 2010	57.406	13	746.278	5	3.731.390
Juni s.d Desember	57.406	15	861.090	8	6.888.720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan alokasi OPK					
Jumlah Tahun 2010				13	10.620.110
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13	57.406	15	861.090	13	11.194.170
Januari s,d Mei 2012	57.406	15	861.090	5	4.305.450
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	65.004	15	975.060	8	6.825.420
Jumlah Tahun 2012		15		13	11.130.870
Januari s.d Desember 2013	55.527	15	832.905	12	9.994.860
Alokasi bulan ke 13,14, dan 15 tahun 2013	55.527	15	832.905	3	2.498.715
Jumlah Tahun 2013		15		15	12.493.575
Total 2010-2013				54	45.438.725

- Bahwa selanjutnya Bupati Trenggalek menindaklanjuti dengan surat ketetapan perihal pagu alokasi distribusi Raskin seKabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam kolom rincian penetapan alokasi tiap tahun dibawah, dan menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin Kabupaten Trenggalek setiap bulan selama Tahun 2010 sampai dengan 2013 yang ditujukan kepada Kepala Sub Divre Wilayah XII Tulungagung Perum Bulog untuk mendistribusikan Raskin Kabupaten Trenggalek dengan jumlah sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
1	2	3	4	5	6
Januari s,d Mei	57.406	13	746.278	5	3.731.390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010					
Juni s.d Desember 2010 dan OPK (Alokasi ke 13)	57.406	15	861.090	8	6.888.720
Jumlah Tahun 2010				13	10.620.110
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13	57.406	15	861.090	13	11.194.170
Januari s,d Mei 2012	57.406	15	861.090	5	4.305.450
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	65.004	15	975.060	8	6.825.420
Jumlah Tahun 2012		15		13	11.130.870
Januari s.d Desember 2013	55.527	15	832.905	12	9.994.860
Alokasi bulan ke 13, 14, dan 15 tahun 2013	55.527	15	832.905	3	2.498.715
Jumlah Tahun 2013		15		15	12.493.575
Total 2010-2013		15		54	45.438.725

- Bahwa dari total pagu alokasi Raskin Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 sampai dengan 2013 sebanyak 45.438.725 kg tersebut, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek menerima alokasi Program Raskin sebanyak 5.781.235 Kg dengan rincian sebagai berikut:

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
Januari s,d Mei 2010	6.521	13	84.773	5	423.865
Juni s.d Desember	6.521	15	97.815	7	782.520

Hal. 6 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010					
Jumlah Tahun 2010				13	1.206.385
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13	6.521	15	97.815	13	1.271.595
Januari s,d Mei 2012	6.521	15	97815	5	489.075
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	9.014	15	135.210	8	1.081.680
Jumlah Tahun 2012				13	1.570.755
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13,14,15	7.700	15	115.500	15	1.732.500
Total 2010-2013				54	5.781.235

- Dari total pagu alokasi Raskin Kecamatan Panggul sebanyak 5.781.235 kg tersebut, Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek menerima alokasi Program Raskin sebanyak 473.815 Kg dengan rincian sebagai berikut:

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
Januari s/d Mei 2010	578	13	7.514	5	37.570
Juni s.d Desember 2010 dan Alokasi bulan ke 13	578	15	8.670	8	69.360
Jumlah Tahun 2010				13	106.930
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan	578	15	8.670	13	112.710



ke 13					
Januari s.d Mei 2012	578	15	8670	5	43.350
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	675	15	10.125	8	81.000
Jumlah Tahun 2012				13	124.350
Juni s.d Desember 2013 dan Alokasi bulan ke 13	577	15	8.655	15	129.825
Total 2010-2012				54	473.815

- Bahwa pedoman atau ketentuan yang mengatur tata cara pendistribusian raskin adalah sebagai berikut :
 1. Pedoman Umum Raskin yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Republik Indonesia setiap tahunnya;
 2. Pedoman pelaksanaan raskin yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada setiap tahunnya;
 3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan program raskin yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya;
- Bahwa mekanisme pendistribusian raskin di Kabupaten Trenggalek yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang pagu raskin tersebut kemudian diterbitkan SPA/surat permintaan alokasi dari Bagian Perekonomian Pemkab Trenggalek yang ditujukan kepada Bulog Subdivre Tulungagung yang kemudian diterbitkan DO (delivery order)/SPPB (surat perintah pengeluaran barang) selanjutnya Satker mengambil DO ke Subdrive Tulungagung dan diberikan kepada Gudang yang ditunjuk untuk dikeluarkan beras dan kemudian disalurkan ke Titik Distribusi (TD) yaitu di masing-masing Desa dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- Menindaklanjuti pelaksanaan Program Pemerintah Pusat tentang Bantuan Beras Miskin, Kepala Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yaitu Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN telah menyelenggarakan rapat desa pada tanggal 9 Januari 2008 dan pada tanggal 09 Maret 2013 dengan mengundang perangkat Desa, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan BPD untuk membahas distribusi raskin kepada warga;

- Bahwa dalam rapat tanggal 9 Januari 2008 diputuskan bahwa warga menerima beras dalam jumlah kilogram, sedangkan kelebihan beras dalam ons atau gram akan dikumpulkan panitia untuk dikumpulkan dan dijual kepada warga yang berminat membeli raskin, hasil penjualan Raskin digunakan untuk biaya operasional distribusi, keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Sosialisasi tentang pembagian Beras tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri Perangkat Desa, RT, RW, Tokoh Masyarakat BPD yang dipimpin oleh Kepala Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Kepala Desa Ngrencak yaitu Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN menunjuk Panitia Pengelola Raskin Desa Ngrencak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Ngrencak Nomor : 400/01/406.102.04/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Panitia Pengelolaan Raskin (Beras Miskin) Desa Ngrencak dengan susunan Panitia Pengelola Raskin sebagai berikut:
 - a. Ketua : Supardi (Kaur Pemerintahan);
 - b. Sekretaris : Warjito (Kaur Umum);
 - c. Bendahara : Suradi (Kaur Kesra);
 - d. Anggota : Bonandi (Ketua RT 09)
- Bahwa dalam susunan kepanitiaan raskin tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengelola Raskin di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Ketua Panitia Raskin di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek adalah menerima raskin yang dikirim dari Bulog ke Desa Ngrencak dan mengkompulir harga tebus raskin yang dibayar oleh masyarakat kepada panitia dan kemudian membayarkan harga tebus tersebut ke Kantor Bulog Trenggalek;
- Bahwa setelah menerima beras dari bulog tersebut selanjutnya terdakwa selaku Ketua panitia raskin bersama-sama dengan Kepala desa Ngrencak yaitu Saksi Djanimin selanjutnya membagikan beras raskin tersebut secara merata kepada seluruh warga Desa Ngrencak tanpa terkecuali (secara bagito) yang mana semestinya beras raskin

Hal. 9 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagikan kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) yang terdaftar dalam DPM 1 (daftar penerima manfaat) dengan menerima 15 kg/bulan dan harga tebus raskin Rp1.600,-/kg nya;

- Bahwa untuk tahun 2010 beras raskin yang diterima oleh Desa Ngrencak sebanyak 106.930 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga Desa Ngrencak sebanyak 103.001 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 3.929 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/d Rp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin, belimakan dan minum saat penurunan dari truk Bulog serta dipakai untuk transport panitia termasuk Kepala Desa Ngrencak;
- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2010 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 36.414 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat Desa Ngrencak sehingga untuk tahun 2010 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 70.516 Kg;
- Bahwa untuk tahun 2011 beras raskin yang diterima oleh Desa Ngrencak sebanyak 112.710 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga Desa Ngrencak sebanyak 109.520 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 3.190 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/d Rp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin, belimakan dan minum saat penurunan dari truk Bulog serta dipakai untuk transport panitia termasuk Kepala Desa Ngrencak;

Hal. 10 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2011 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 37.570 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat Desa Ngrencak sehingga untuk tahun 2011 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 75.140 Kg;
- Bahwa untuk tahun 2012 beras raskin yang diterima oleh Desa Ngrencak sebanyak 124.350 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga desa ngrencak sebanyak 122.136 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 2.214 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/d Rp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin, belimakan dan minum saat penurunan dari truk bulog serta dipakai untuk transport panitia termasuk Kepala Desa Ngrencak;
- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2012 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 45.00 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat Desa Ngrencak sehingga untuk tahun 2012 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 78.845 Kg;
- Bahwa untuk tahun 2013 beras raskin yang diterima oleh Desa Ngrencak sebanyak 129.825 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga Desa Ngrencak sebanyak 123.996,5 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 5.828,5 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/d Rp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin,

Hal. 11 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli makan dan minum saat penurunan dari truk bulog serta dipakai untuk transport panitia termasuk Kepala Desa Ngrencak;

- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2013 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 40.967 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat Desa Ngrencak sehingga untuk tahun 2013 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 88.858 Kg;
- Bahwa ternyata dalam rapat tersebut disepakati bahwa kebijakan distribusi raskin melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan oleh kepala desa yang lama, Saksi Maryono yaitu dengan membagikan rata kepada seluruh Kepala Keluarga Desa Ngrencak tanpa memperhatikan ketentuan yang ada yaitu Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua panitia raskin di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek bersama dengan Kepala desa Ngrencak sudah mengetahui tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima beras raskin dan bagaimana mekanisme penyalurannya karena petunjuk teknis dari Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan masyarakat tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 sudah mengatur mengenai hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah pembagian raskin yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Balai Desa Ngrencak yang di tuangkan dalam Berita Acara pembagian raskin, menghasilkan keputusan sebagai berikut :
 1. Pembagian raskin dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Pembagian raskin dibagi habis keseluruhan kepala keluarga berdasarkan data laporan dari RT masing-masing tanpa kecuali;
 3. Karena pembagiannya rata kepada seluruh Kepala keluarga sehingga menemukan hitungan kilogram dan ada kelebihan hitungan ons dan gram pada tiap-tiap KK;
 4. Dari hasil pengiriman yang diterima sudah barang tentu terjadi penyusutan sehingga berat timbangan tidak pas antara lain sak bocor dan lain-lain (1 sak tidak utuh 15 kg kadang-kadang ada 1 sak yang berisi 14 kg dan seterusnya;



5. Sistem pembagian yang nilainya kilogramnya diterimakan kepada masyarakat melalui RT masing-masing;
6. Yang nilainya ons dan gram diserahkan panitia kepada ketua RT untuk dikelola untuk biaya operasional;
7. Mengingat dari hitungan ons dan gram setelah terkumpul ada beberapa sak dan mau dibagi lagi kepada masyarakat kesulitan sehingga oleh panitia diserahkan kepada masyarakat melalui RT sebanyak 1 sak/15 kg dan masalah pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada RT masing-masing;
8. Pada akhir tahun panitia menyampaikan pertanggungjawaban didepan Anggota BPD, Perangkat Desa dan semua ketua RT dan RW sewilayah Desa Ngrencak;
9. Apabila ada sisa pada waktu melaporkan akhir tahun digunakan untuk trasport bersama;
- Bahwa Pendistribusian raskin di Desa Ngrencak yang dilaksanakan dengan cara Bagito (dibagi rata) ternyata jelas tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yaitu:
 - 1) Butir 2.e menyebutkan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab ditingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dan administrasi distribusi Raskin diwilayahnya;
 - 2) Butir 2.e.2) menyebutkan Pelaksana Distribusi Raskin di desa bertugas :
 -) Menerima dan mendistribusikan Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM di Titik Distribusi (TD);
 -) Menerima hasil penjualan beras (HPB) dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk Divre/SubDivre/Kansilog Perum Bulog atau menyettor secara tunai kepada Satker Raskin;
 -) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2;
 - 3) Butir 2.4.b menyebutkan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, diantaranya sebagai berikut: Tim Koordinasi raskin kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin



serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota;

- 4) Butir 4.1.g. menyebutkan Apabila di Titik Bagi (TB) jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1;
- 5) Butir 5.1.a menyebutkan Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat (Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi);
- 6) Petunjuk Teknis Pelaksanaan 2011 dan 2013 Butir 3.1.2. menetapkan RTS-PM menyebutkan:
 -) RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS BPLS dan PPLS-2011 sebagai RTS di Desa/Kelurahan;
 -) Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan maka Tim Koordinasi Raskin akan mengadakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan untuk menetapkan lokal:
 - Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak. Sedangkan untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar dan dinilai layak;
 - Hasil Verifikasi Musdes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa /Lurah dan disahkan oleh Camat;
 - Hasil Verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Kabupaten Kota;
 - RTM yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-08 dan PPLS-11 BPS maka dapat diberikan raskin daerah yang bersumber dari APBD;



- Perubahan RTS disetiap Desa/Kelurahan tidak dapat mengubah pagu wilayah setempat;
- Yang menentukan Daftar Penerima Manfaat (DPM 1) atau yang berhak menerima raskin adalah dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) setelah mendapatkan data dari BPS, jadi data yang dikirim oleh BPS ke TNP2K tidak semua mendapatkan raskin;

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan dalam pendistribusian raskin di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul yaitu:

- 1) Raskin dibagi rata kepada seluruh warga Desa Ngrencak, pembagian secara merata berdasarkan musyawarah warga karena raskin dibagi rata maka terdapat warga penerima manfaat raskin diluar Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM1);
- 2) Sisa Raskin yang tidak terdistribusi dijual kepada warga yang berminat membelinya, hasil penjualan dikumpulkan dan pada bulan menjelang lebaran uangnya dibagi kepada Perangkat Desa dan Dusun;
- 3) Perubahan DPM 1 ke DPM2 tidak melalui Musyawarah Desa;
- 4) Pencatatan Raskin tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Raskin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan Saksi Djanimin Bin Katidjan selaku kepala desa Ngrencak Kecamatan Panggul tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp1.695.641.935,88 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen), dengan rincian :

- Kerugian keuangan Negara Tahun 2010: Rp330.367.460,00;
- Kerugian keuangan Negara Tahun 2011: Rp364.429.000,00;
- Kerugian keuangan Negara Tahun 2012: Rp454.203.500,00;
- Kerugian keuangan Negara Tahun 2013: Rp546.641.975.88;

Alokasi Distribusi	Beras diterima dari Bulog (kg)	Distribusi Raskin kepada seluruh warga (kg)	Distribusi Raskin kepada RTS-PM (kg)	Distribusi kepada pemanfaat tidak tepat sasaran (kg)	Raskin yang dijual (Kg)	Distribusi Raskin tidak tepat Sasaran (Kg)	Nilai Subsisdi (Rp)/Kg	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
--------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------	--	------------------------	-------------------------------------



	1	2	3	4	5=1-2	6=4+5	7	8 = 6 x 7
Tahun 2010	106.930	103.001	36.414	66.587	3.929	70.516	4.685,00	330.367.460,00
Tahun 2011 (termasuk ke 13)	112.710	109.520	37.570	71.950	3.190	75.140	4.850,00	364.429.000,00
Tahun 2012 (termasuk ke 13)								
Januari-Februari	17.340	17.080	5.780	11.300	260	11.560	4.950	57.222.000
Maret s/d Desember	107.010	105.056	39.720	65.331	1.954	67.285	5.900	396.981.500
Jumlah	124.350	122.136	45.500	76.631	2.214	78.845		454.203.500
Tahun 2013 (termasuk ke 13, 14, 15)	129.825	123.996,5	40.967	83.029,5	5.828,5	88.858	6.151,86	546.641.975,88
Jumlah	473.815	458.653,5	160.451	298.197,5	15.161,5	313.359		1.695.641.935,88

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUPARDI bin GUMBREK sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan sebagai sebagai Ketua Panitia Pendistribusian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Nomor: 400/01/406.102.04/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Panitia Pengelolaan Raskin (Beras Miskin) Desa Ngrencak, bersama-sama dengan Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Raskin merupakan program Pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dan Perum Bulog bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyalurkan Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) sampai Titik Distribusi;
- Bahwa Raskin diperuntukan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam DPM 1 (daftar penerima Manfaat 1), dengan menerima 15 kg/bulan dan harga tebus raskin Rp1.600,-/kg nya;
- Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, pengertian RTS-PM Raskin adalah:
 1. RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS (Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 oleh Badan Pusat Statistik) di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
 2. Rumah Tangga Sasaran di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-8 BPS tahun 2008;
 3. Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011;

Hal. 17 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 menyebutkan bahwa anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013;
- Nilai subsidi dari Pemerintah untuk harga jual Raskin kepada RTS-PM tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog yang diterbitkan selama tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut :

Tahun	Surat Menteri Keuangan	HPB (Rp)/Kg	Harga Tebus Beras (Rp)/Kg	Subsidi (Rp)/Kg
Tahun 2010	No. S-373/MK. 02/2010 Tgl. 29 Juli 2010	6.285,00	1.600,00	4.685,00
Tahun 2011 termasuk alokasi ke 13	No. S-220/MK. 02/2011 Tgl. 2 Mei 2011	6.450,00	1.600,00	4.850,00
Tahun 2012 termasuk alokasi ke 13	No. S-121/MK. 02/2012 Tgl. 5 Juli 2012 berlaku untuk Januari – Februari berlaku untuk Maret – Desember	6.558,00	1.600,00	4.958,00
		7.500,00	1.600,00	5.900,00
Tahun 2013 termasuk alokasi ke 14	No.S-167/MK. 02/2013 Tgl. 4 Maret 2010	7.751,86	1.600,00	6.151,86

- Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, selama Tahun 2010 sampai dengan 2013, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan surat ketetapan pagu alokasi distribusi Raskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam kolom rincian penetapan alokasi tiap tahun. Diantaranya Kabupaten Trenggalek menerima Alokasi Program Bantuan Beras untuk Rumah

Hal. 18 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Miskin (Raskin) sesuai hasil pendataan Badan Statistik Pusat – Program Pendataan Perlindungan Sosial (BPS-PPLS) Tahun 2008 dan Tahun 2011. Alokasi Raskin periode 1 Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 (termasuk bulan ke 13, 14 dan 15) adalah sebanyak 45.438.725 kg dengan rincian sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
1	2	3	4		
Januari s.d Mei 2010	57.406	13	746.278	5	3.731.390
Juni s.d Desember 2010 dan alokasi OPK	57.406	15	861.090	8	6.888.720
Jumlah Tahun 2010				13	10.620.110
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13	57.406	15	861.090	13	11.194.170
Januari s.d Mei 2012	57.406	15	861.090	5	4.305.450
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	65.004	15	975.060	8	6.825.420
Jumlah Tahun 2012		15		13	11.130.870
Januari s.d Desember 2013	55.527	15	832.905	12	9.994.860
Alokasi bulan ke 13,14, dan 15 tahun 2013	55.527	15	832.905	3	2.498.715
Jumlah Tahun 2013		15		15	12.493.575
Total 2010-2013				54	45.438.725

- Bahwa selanjutnya Bupati Trenggalek menindaklanjuti dengan surat ketetapan perihal pagu alokasi distribusi Raskin seKabupaten

Hal. 19 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek sebagaimana tercantum dalam kolom rincian penetapan alokasi tiap tahun di bawah, dan menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin Kabupaten Trenggalek setiap bulan selama Tahun 2010 sampai dengan 2013 yang ditujukan kepada Kepala Sub Divre Wilayah XII Tulungagung Perum Bulog untuk mendistribusikan Raskin Kabupaten Trenggalek dengan jumlah sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
1	2	3	4	5	6
Januari s.d Mei 2010	57.406	13	746.278	5	3.731.390
Juni s.d Desember 2010 dan OPK (Alokasi ke 13)	57.406	15	861.090	8	6.888.720
Jumlah Tahun 2010				13	10.620.110
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13	57.406	15	861.090	13	11.194.170
Januari s.d Mei 2012	57.406	15	861.090	5	4.305.450
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	65.004	15	975.060	8	6.825.420
Jumlah Tahun 2012		15		13	11.130.870
Januari s.d Desember 2013	55.527	15	832.905	12	9.994.860
Alokasi bulan ke 13, 14, dan 15 tahun 2013	55.527	15	832.905	3	2.498.715
Jumlah Tahun 2013		15		15	12.493.575
Total 2010-2013		15		54	45.438.725

- Bahwa dari total pagu alokasi Raskin Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 sampai dengan 2013 sebanyak 45.438.725 kg tersebut, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek menerima alokasi Program Raskin sebanyak 5.781.235 Kg dengan rincian sebagai berikut:

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Hal. 20 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d Mei 2010	6.521	13	84.773	5	423.865
Juni s.d Desember 2010	6.521	15	97.815	7	782.520
Jumlah Tahun 2010				13	1.206.385
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13	6.521	15	97.815	13	1.271.595
Januari s.d Mei 2012	6.521	15	97815	5	489.075
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	9.014	15	135.210	8	1.081.680
Jumlah Tahun 2012				13	1.570.755
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13,14,15	7.700	15	115.500	15	1.732.500
Total 2010-2013				54	5.781.235

- Dari total pagu alokasi Raskin Kecamatan Panggul sebanyak 5.781.235 kg tersebut, Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek menerima alokasi Program Raskin sebanyak 473.815 Kg dengan rincian sebagai berikut:

Bulan dan Tahun	Jumlah RTS-PM	Jumlah kg/kk/bln	Jumlah kg/bulan	Jumlah Bulan	Total Alokasi Kg
Januari s/d Mei 2010	578	13	7.514	5	37.570
Juni s.d Desember 2010 dan Alokasi bulan ke 13	578	15	8.670	8	69.360
Jumlah Tahun 2010				13	106.930
Januari s.d Desember 2011 dan Alokasi bulan ke 13	578	15	8.670	13	112.710
Januari s,d Mei 2012	578	15	8670	5	43.350
Juni s.d Desember 2012 dan Alokasi bulan ke 13	675	15	10.125	8	81.000
Jumlah Tahun 2012				13	124.350
Juni s.d Desember 2013 dan Alokasi bulan ke 13	577	15	8.655	15	129.825
Total 2010-2012				54	473.815

Hal. 21 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman atau ketentuan yang mengatur tata cara pendistribusian raskin adalah sebagai berikut :
 1. Pedoman Umum Raskin yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Republik Indonesia setiap tahunnya;
 2. Pedoman pelaksanaan raskin yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada setiap tahunnya;
 3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan program raskin yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya;
- Bahwa mekanisme pendistribusian raskin di Kabupaten Trenggalek yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang pagu raskin tersebut kemudian diterbitkan SPA/surat permintaan alokasi dari Bagian Perekonomian Pemkab Trenggalek yang ditujukan kepada Bulog Subdivre Tulungagung yang kemudian diterbitkan DO (Delivery Order)/SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) selanjutnya Satker mengambil DO ke Subdrive Tulungagung dan diberikan kepada Gudang yang ditunjuk untuk dikeluarkan beras dan kemudian disalurkan ke Titik Distribusi (TD) yaitu di masing-masing Desa dan dibuatkan berita acara serah terima (BAST);
- Menindaklanjuti pelaksanaan Program Pemerintah Pusat tentang Bantuan Beras Miskin, Kepala Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yaitu Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN telah menyelenggarakan rapat desa pada tanggal 9 Januari 2008 dan pada tanggal 09 Maret 2013 dengan mengundang perangkat Desa, para Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan BPD untuk membahas distribusi raskin kepada warga;
- Bahwa dalam rapat tanggal 9 Januari 2008 diputuskan bahwa warga menerima beras dalam jumlah kilogram, sedangkan kelebihan beras dalam ons atau gram akan dikumpulkan panitia untuk dikumpulkan dan dijual kepada warga yang berminat membeli raskin, hasil penjualan Raskin digunakan untuk biaya operasional distribusi, keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Sosialisasi tentang pembagian Beras tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri Perangkat Desa, RT, RW, Tokoh Masyarakat BPD yang dipimpin oleh Kepala Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Kepala Desa Ngrencak yaitu Saksi DJANIMIN bin KATIDJAN

Hal. 22 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Panitia Pengelola Raskin Desa Ngrencak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Ngrencak Nomor: 400/01/406.102.04/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Panitia Pengelolaan Raskin (Beras Miskin) Desa Ngrencak dengan susunan Panitia Pengelola Raskin sebagai berikut:

- a. Ketua : Supardi (Kaur Pemerintahan);
 - b. Sekretaris : Warjito (Kaur Umum);
 - c. Bendahara : Suradi (Kaur Kesra);
 - d. Anggota : Bonandi (Ketua RT 09);
- Bahwa dalam susunan kepanitiaan raskin tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengelola Raskin di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa tugas terdakwa selaku Ketua Panitia Raskin di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek adalah menerima raskin yang dikirim dari Bulog ke Desa Ngrencak dan mengkompulir harga tebus raskin yang dibayar oleh masyarakat kepada panitia dan kemudian membayarkan harga tebus tersebut ke Kantor Bulog Trenggalek;
 - Bahwa setelah menerima beras dari bulog tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Ketua panitia raskin bersama-sama dengan Kepala Desa Ngrencak yaitu Saksi Djanimin selanjutnya membagikan beras raskin tersebut secara merata kepada seluruh warga Desa Ngrencak tanpa terkecuali (secara bagito) yang mana semestinya beras raskin tersebut dibagikan kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) yang terdaftar dalam DPM 1 (daftar penerima manfaat) dengan menerima 15 kg/bulan dan harga tebus raskin Rp1.600,-/kg nya;
 - Bahwa untuk tahun 2010 beras raskin yang diterima oleh Desa ngrencak sebanyak 106.930 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga Desa Ngrencak sebanyak 103.001 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 3.929 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/dRp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya

Hal. 23 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin, belimakan dan minum saat penurunan dari truk bulog serta dipakai untuk transport panitia termasuk Kepala Desa Ngrencak;

- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2010 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 36.414 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat desa ngrencak sehingga untuk tahun 2010 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 70.516 Kg;
- Bahwa untuk tahun 2011 beras raskin yang diterima oleh Desa Ngrencak sebanyak 112.710 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Raskin bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga Desa Ngrencak sebanyak 109.520 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 3.190 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/d Rp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin, belimakan dan minum saat penurunan dari truk bulog serta dipakai untuk transport dan uang saku panitia termasuk uang saku Kepala Desa Ngrencak;
- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2011 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 37.570 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat Desa Ngrencak sehingga untuk tahun 2011 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 75.140 Kg;
- Bahwa untuk tahun 2012 beras raskin yang diterima oleh Desa Ngrencak sebanyak 124.350 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Raskin bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga Desa Ngrencak sebanyak 122.136 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 2.214 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/d Rp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar

Hal. 24 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin, belimakan dan minum saat penurunan dari truk bulog serta dipakai untuk transport dan uang saku panitia termasuk uang saku Kepala Desa Ngrencak;

- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2012 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 45.00 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat Desa Ngrencak sehingga untuk tahun 2012 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 78.845 Kg;
- Bahwa untuk tahun 2013 beras raskin yang diterima oleh Desa Ngrencak sebanyak 129.825 Kg dan kemudian dibagikan secara merata oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak kepada seluruh warga Desa Ngrencak sebanyak 123.996,5 Kg sehingga beras raskin masih tersisa sebanyak 5.828,5 Kg dan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Djanimin selaku Kepala Desa Ngrencak sisa beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp4.000,00 s/d Rp5.000,00 setiap kilogramnya. Selanjutnya hasil penjualannya dipotong sebesar Rp1.600,00 untuk disetorkan/dibayarkan kepada Bulog dan sisanya ternyata dipakai untuk operasional dalam mendistribusikan raskin tersebut diantaranya untuk honor jaga raskin, belimakan dan minum saat penurunan dari truk bulog serta dipakai untuk transport dan uang saku panitia termasuk uang saku Kepala Desa Ngrencak;
- Bahwa untuk Desa Ngrencak tahun 2013 sebenarnya distribusi untuk rumah tangga penerima manfaat raskin (RTS-PM) sebanyak 40.967 Kg namun dalam pelaksanaannya ternyata beras tersebut dibagi rata kepada masyarakat Desa Ngrencak sehingga untuk tahun 2013 distribusi raskin yang tidak tepat sasaran sebanyak 88.858 Kg;
- Bahwa ternyata dalam rapat tersebut disepakati bahwa kebijakan distribusi raskin melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa yang lama, Saksi Maryono yaitu dengan membagikan rata kepada seluruh Kepala Keluarga Desa Ngrencak tanpa memperhatikan ketentuan yang ada yaitu Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Hal. 25 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku ketua panitia raskin di desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek bersama dengan Kepala Desa Ngrencak semestinya sudah mengetahui tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima beras raskin dan bagaimana mekanisme penyalurannya karena petunjuk teknis dari Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan masyarakat tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 sudah mengatur mengenai hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah pembagian raskin yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Balai Desa Ngrencak yang dituangkan dalam Berita Acara pembagian raskin, menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 1. Pembagian raskin dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Pembagian raskin dibagi habis keseluruhan kepala keluarga berdasarkan data laporan dari RT masing-masing tanpa kecuali;
 3. Karena pembagiannya rata kepada seluruh Kepala keluarga sehingga menemukan hitungan kilogram dan ada kelebihan hitungan ons dan gram pada tiap-tiap KK;
 4. Dari hasil pengiriman yang diterima sudah barang tentu terjadi penyusutan sehingga berat timbangan tidak pas antara lain sak bocor dan lain-lain (1 sak tidak utuh 15 kg kadang-kadang ada 1 sak yang berisi 14 kg dan seterusnya);
 5. Sistem pembagian yang nilainya kilogramnya diterimakan kepada masyarakat melalui RT masing-masing;
 6. Yang nilainya ons dan gram diserahkan panitia kepada ketua RT untuk dikelola untuk biaya operasional;
 7. Mengingat dari hitungan ons dan gram setelah terkumpul ada beberapa sak dan mau dibagi lagi kepada masyarakat kesulitan sehingga oleh panitia diserahkan kepada masyarakat melalui RT sebanyak 1 sak/15 kg dan masalah pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada RT masing-masing;
 8. Pada akhir tahun panitia menyampaikan pertanggungjawaban di depan anggota BPD, Perangkat Desa dan semua ketua RT dan RW se wilayah Desa Nngrencak;
 9. Apabila ada sisa pada waktu melaporkan akhir tahun digunakan untuk transportasi bersama;

Hal. 26 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendistribusian raskin di Desa Ngrencak yang dilaksanakan dengan cara Bagito (dibagi rata) ternyata jelas tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yaitu:
 1. Butir 2.e menyebutkan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab ditingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya;
 2. Butir 2.e.2) menyebutkan Pelaksana Distribusi Raskin di desa bertugas:
 - Menerima dan mendistribusikan Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan /menjual kepada RTS-PM di Titik Distribusi (TD);
 - Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk DivreSubDivre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin;
 - Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2;
 3. Butir 2.4.b menyebutkan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, diantaranya sebagai berikut: Tim Koordinasi raskin kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota;
 4. Butir 4.1.g. menyebutkan Apabila di Titik Bagi (TB) jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1;
 5. Butir 5.1.a menyebutkan Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat (Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi);
 6. Petunjuk Teknis Pelaksanaan 2011 dan 2013 Butir 3.1.2. penetapan RTS-PM menyebutkan:

Hal. 27 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS BPLS dan PPLS-2011 sebagai RTS di Desa/Kelurahan;
- J Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan maka Tim Koordinasi Raskin akan mengadakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan untuk menetapkan lokal:
 - Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar desa/kelurahan dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak. Sedangkan untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar dan dinilai layak;
 - Hasil Verifikasi Musdes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
 - Hasil Verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Kabupaten Kota;
 - RTM yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-08 dan PPLS-11 BPS maka dapat diberikan raskin daerah yang bersumber dari APBD;
 - Perubahan RTS disetiap desa/kelurahan tidak dapat mengubah pagu wilayah setempat;
 - Yang menentukan Daftar Penerima Manfaat (DPM 1) atau yang berhak menerima raskin adalah dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) setelah mendapatkan data dari BPS, jadi data yang dikirim oleh BPS ke TNP2K tidak semua mendapatkan raskin;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan dalam pendistribusian raskin di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul yaitu:
 1. Raskin dibagi rata kepada seluruh warga Desa Ngrencak, pembagian secara merata berdasarkan musyawarah warga karena



raskin dibagi rata maka terdapat warga penerima manfaat raskin diluar Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM1);

2. Sisa Raskin yang tidak terdistribusi dijual kepada warga yang berminat membelinya, hasil penjualan dikumpulkan dan pada bulan menjelang lebaran uangnya dibagi kepada Perangkat Desa dan Dusun;
3. Perubahan DPM 1 ke DPM2 tidak melalui Musyawarah Desa;
4. Pencatatan Raskin tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Raskin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia raskin bersama dengan Kepala Desa Ngrencak Kecamatan Panggul tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp1.695.641.935,88 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen), dengan rincian :

- Kerugian keuangan Negara Tahun 2010: Rp330.367.460,00;
- Kerugian keuangan Negara Tahun 2011: Rp364.429.000,00;
- Kerugian keuangan Negara Tahun 2012: Rp454.203.500,00;
- Kerugian keuangan Negara Tahun 2013: Rp546.641.975,88;

Alokasi Distribusi	Beras diterima dari Bulog (kg)	Distribusi Raskin kepada seluruh warga (kg)	Distribusi Raskin kepada RTS-PM (kg)	Distribusi kepada pemanfaat tidak tepat sasaran (kg)	Raskin yang dijual (Kg)	Distribusi Raskin tidak tepat Sasaran (Kg)	Nilai Subsidi (Rp)/Kg	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	1	2	3	4	5=1-2	6=4+5	7	8 = 6 x 7
Tahun 2010	106.930	103.001	36.414	66.587	3.929	70.516	4.685,00	330.367.460,00
Tahun 2011 (termasuk ke 13)	112.710	109.520	37.570	71.950	3.190	75.140	4.850,00	364.429.000,00
Tahun 2012 (termasuk ke 13)								
Januari-Februari	17.340	17.080	5.780	11.300	260	11.560	4.950	57.222.000
Maret s/d Desember	107.010	105.056	39.720	65.331	1.954	67.285	5.900	396.981.500
Jumlah	124.350	122.136	45.500	76.631	2.214	78.845		454.203.500
Tahun 2013 (termasuk ke 13, 14, 15)	129.825	123.996,5	40.967	83.029,5	5.828,5	88.858	6.151,86	546.641.975,88



Jumlah	473.815	458.653,5	160.451	298.197,5	15.161,5	313.359		1.695.641.935,88
--------	---------	-----------	---------	-----------	----------	---------	--	------------------

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 29 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi bin Gumbrek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi bin Gumbrek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Supardi bin Gumbrek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa Supardi bin Gumbrek untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp1.695.641.935,88 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen) ditanggung secara bersama-sama dengan Saksi Djanimin bin Katidjan, dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 30 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. a. 2 (dua) buah buku folio yang berisi catatan raskin Ds. Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tahun 2010 s/d 2013;
- b. 1 (satu) buah buku folio yang berisi notulen rapat tahun 2007 s/d 2009
2. a. 1 (satu) sak/karung warna putih berisi beras bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Sulatin;
- b. 5 (lima) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Sulatin;
- c. 2 (dua) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Tumini;
- d. 1 (satu) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdr. Jamali;
3. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Ngrencak Nomor : 400/01/406.102.04/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Panitia Pengelolaan Raskin (Beras Miskin) Desa Ngrencak beserta lampirannya
4. a. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- b. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- c. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03

Hal. 31 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

d. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

e. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

f. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

g. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- h. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- i. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- j. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- k. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- l. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12

Hal. 33 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

m. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

o. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

p. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 34 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- q. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- r. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- s. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- t. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- u. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

v. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

w. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

x. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

y. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 36 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- z. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- aa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- bb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- cc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- dd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30

Hal. 37 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

gg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 38 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- jj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- kk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- mm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04

Hal. 39 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 04 an.

Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 05 an.

Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

oo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 06 an.

Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

pp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 07 an.

Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun

Hal. 40 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- rr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ss. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- tt. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- uu. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- vv. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13

Hal. 41 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 13 an.

Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ww. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 14 an.

Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xx. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 15 an.

Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yy. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 16 an.

Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zz. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun

Hal. 42 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- aaa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- bbb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ccc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ddd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- eee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22

Hal. 43 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 22 an.

Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

fff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 23 an.

Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ggg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 24 an.

Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hhh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 25 an.

Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

iii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jjj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kkk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

lll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mmm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nnn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30

Hal. 45 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an.

Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ooo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 31 an.

Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ppp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 32 an.

Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qqq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun
2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 33 an.

Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rrr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode yupenerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun

Hal. 46 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

5. a. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2010 yang terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/572/406.013/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/17818/021/2010 tanggal 10 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras bulan Desember 2010;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/43/406.023/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Januari 2010 beserta lampirannya;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/01/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/092/406.023/2010 tanggal 01 Februari 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Februari 2010 beserta lampirannya;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/02/2010 tanggal 25 Februari 2010;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/70/406.023/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal

Hal. 47 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Maret 2010 beserta lampirannya;

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/03/2010 tanggal 09 Maret 2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/255/406.023/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan April 2010 beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/04/2010 tanggal 01 April 2010;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/358/406.023/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Mei 2010 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00015/03/13100/05/2010 tanggal 28 April 2010;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/469/406.023/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juni 2010 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/591/406.023/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juli 2010 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00077/03/13100/07/2010 tanggal 02 Juli

Hal. 48 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/799/406.023/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/08/2010 tanggal 21 Juli 2010;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/910/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Juni 2010 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/06/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/914/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Juli 2010 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/07/2010 tanggal 20 Agustus 2010;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/915/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/911/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010

Hal. 49 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan September 2010 beserta lampirannya;

- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/09/2010 tanggal 07 September 2010;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/965/406.023/2010 tanggal 01 September 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Oktober 2010 beserta lampirannya;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/10/2010 tanggal 07 September 2010;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1132/406.023/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan November 2010 beserta lampirannya;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00052/03/13100/11/2010 tanggal 01 November 2010;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1270/406.023/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Desember 2010 beserta lampirannya;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2010 tanggal 12 November 2010;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1452/406.023/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permintaan Dropping beras Operasi Pasar Khusus CBP 2010 pada bulan Desember 2010 beserta lampirannya;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras

Hal. 50 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2010 tanggal 27 Desember 2010;

- b. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2011 yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/50/406.013/2011 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/20341/021/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pelaksanaan Raskin ke-13 tahun 2011 beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/50/406.023/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Januari 2011 beserta lampirannya;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/01/2011 tanggal 17 Januari 2011;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/60/406.023/2011 tanggal 01 Februari 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Februari 2011 beserta lampirannya;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/02/2011 tanggal 18 Februari 2011;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/351/406.023/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Maret 2011 beserta lampirannya;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00101/03/13100/03/2011 tanggal 30 Maret 2011;
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah

Hal. 51 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/408/406.023/2011 tanggal 16 Maret 2011
perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan April 2011
beserta lampirannya;

- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/04/2011 tanggal 13 April 2011;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/620/406.023/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Mei 2011 beserta lampirannya;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/05/2011 tanggal 04 Mei 2011;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/624/406.023/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juni 2011 beserta lampirannya;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2011 tanggal 27 Mei 2011;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/890/406.023/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juli 2011 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/07/2011 tanggal 11 Juli 2011;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1071/406.023/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Agustus 2011 beserta lampirannya;

Hal. 52 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00048/03/13100/08/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1127/406.023/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan September 2011 beserta lampirannya;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00011/03/13100/09/2011 tanggal 13 September 2011;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1283/406.023/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Oktober 2011 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00011/03/13100/10/2011 tanggal 07 November 2011;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1549/406.023/2011 tanggal 3 November 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan November 2011 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1725/406.023/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Desember 2011 beserta lampirannya;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah

Hal. 53 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/1796/406.023/2011 tanggal 23 Desember
2011 perihal Permintaan OPK Raskin ke 13 (ketiga belas)
beserta lampirannya;

28) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00161/03/13100/12/2011 tanggal 26
Desember 2011;

c. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2012 yang terdiri dari :

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor
: 188.45/88/406.004/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang
Pagu Beras Miskin Kabupaten Trenggalek Tahun 2012
beserta lampirannya;
- 2) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor
: 188.45/628/406.004/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang
Pagu Raskin ke - 13 Tahun 2012 beserta lampirannya;
- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor
: 188.45/501/406.004/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor :
188.45/88/406.004/2012 tentang Pagu Beras Miskin tahun
2012 beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X
Tulungagung Nomor : 511.1/31/406.008/2012 tanggal 3
Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan
Januari 2012 beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 0004/03/13100/01/2012 tanggal 7 Februari
2012;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X
Tulungagung Nomor : 511.1/34/406.008/2012 tanggal 3
Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan
Februari 2012 beserta lampirannya;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 0004/03/13100/02/2012 tanggal 17 Februari
2012;

Hal. 54 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/216/406.008/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Maret 2012 beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/03/2012 tanggal 13 Maret 2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/357/406.008/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan April 2012 beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/04/2012 tanggal 27 Maret 2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/419/406.008/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Mei 2012 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/05/2012 tanggal 13 April 2012;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/740/406.008/2012 tanggal 7 Juni 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Juni 2012 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/06/2012 tanggal 15 Juni 2012;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/820/406.008/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Juli

Hal. 55 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 beserta lampirannya;

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00075/03/13100/07/2012 tanggal 5 Juli 2012;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/414/406.008/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Agustus 2012 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1073/406.008/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan September 2012 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/09/2012 tanggal 11 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1211/406.008/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Oktober 2012 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00037/03/13100/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1367/406.008/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan November 2012 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/11/2012 tanggal 06 November 2012;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah

Hal. 56 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1454/406.008/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Desember 2012 beserta lampirannya;

- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/12/2012 tanggal 29 November 2012;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1024/406.008/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Permintaan OPK Raskin ke 13 (tiga belas) beserta lampirannya;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No : 00222/03/13100/08/2012 tanggal 15 Agustus 2011;
- d. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2013 yang terdiri dari :
 - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/36/406.004/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pagu Beras Miskin Tahun 2013 beserta lampirannya;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/999/406.004/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pagu Beras Miskin ke 13, 14 dan 15 Tahun 2013 beserta lampirannya;
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/21a/406.008/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Januari 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00031/03/13100/02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
 - 5) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/29/406.008/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Februari 2013;

Hal. 57 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00098/03/13100/02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
- 7) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/61/406.008/2013 tanggal 5 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Maret 2013;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00026/03/13100/04/2013 tanggal 15 April 2013;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/82/406.008/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi April 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00121/03/13100/04/2013 tanggal 15 April 2013;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/684/406.008/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Mei 2013;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00136/03/13100/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- 13) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/164/406.008/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juni 2013;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00276/03/13100/05/2013 tanggal 24 Mei 2013;
- 15) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah

Hal. 58 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/186/406.008/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juli 2013;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00196/03/13100/06/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- 17) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/291/406.008/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Bulan Agustus tahun 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/314/406.008/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi September 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00169/03/13100/09/2013 tanggal 11 September 2013;
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/363/406.008/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Bulan Oktober tahun 2013;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00133/03/13100/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
- 23) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/389/406.008/2013 tanggal 04 November 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk bulan November alokasi Raskin November tahun 2013;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras

Hal. 59 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raskin Nomor : 00012/03/13100/11/2013 tanggal 7 November 2013;
- 25) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/406/406.008/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Permohonan untuk Alokasi Bulan Desember tahun 2013;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00169/03/13100/11/2013 tanggal 22 November 2013;
- 27) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/220/406.008/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk Alokasi ke-13 tahun 2013;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00280/03/13100/06/2013 tanggal 28 Juni 2013;
- 29) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/271/406.008/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk Alokasi ke-14 tahun 2013;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00142/03/13100/07/2013 tanggal 20 Juli 2013;
- 31) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/315/406.008/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi ke-15 tahun 2013;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/09/2013 tanggal 5 September 2013;
6. a. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 60 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- b. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- c. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- d. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- e. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

f. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

g. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

h. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

i. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 62 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

j. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

k. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

l. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

m. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- o. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- p. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- q. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 64 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

r. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

s. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

t. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

u. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

v. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

w. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

x. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

y. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

z. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

cc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 67 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

dd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

gg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 68 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 69 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

II. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woiijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

oo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 70 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

pp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ss. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

tt. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

uu. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

vv. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ww. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 72 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xx. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yy. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zz. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 73 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ccc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ddd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

eee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 74 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

fff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ggg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hhh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

iii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 75 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jjj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kkk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

III. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mmm.1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 76 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nnn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ooo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ppp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qqq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 77 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rrr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

sss. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ttt. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

uuu. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

vvv. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr.

Hal. 78 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi;

www. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woiijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xxx. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yyy. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zzz. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaaa. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbbb. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

cccc. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-

Hal. 79 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- dddd. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- eeee. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ffff. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- gggg. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- hhhh. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- iiii. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- jjjj. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18

Hal. 80 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- kkkk. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang di stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- llll. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- mmmm. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- nnnn. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- oooo. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an. - dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- pppp. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- qqqq. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

Hal. 81 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rrrr. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ssss. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- tttt. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- uuuu. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- vvvv. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- wwww. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- xxxx. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- yyyy. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33

Hal. 82 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zzzz. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

7. a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19638/021/2009 tanggal 31 Desember 2009 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/9242/021/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Penyesuaian Alokasi Raskin 2010 di Provinsi Jawa Timur beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19572/021/2010 tanggal 27 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/675/021/2012 tanggal 16 Januari 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Prov Jatim Bulan Januari s.d Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/8652/021/2012 tanggal 4 Mei 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Kab/Kota se Jatim Bulan Juni s.d Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/13854/021/2012 tanggal 31 Juli 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/24531/021/2012 tanggal 23 Desember 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Kab/Kota se Jawa

Hal. 83 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/11895/021/2013 tanggal 21 Juni 2013 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin ke-13, 14, dan 15 tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- i. 1 (satu) bendel surat yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemkab Trenggalek Nomor Agenda : 518/10941/406.023/2011 tanggal 16 Desember 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/20341/021/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal pelaksanaan raskin ke 13 tahun 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perum Bulog Kantor Divisi Regional Jawa Timur Nomor : B- (nomor kosong), tanggal Desember 2011 (tanggal kosong) perihal penyaluran raskin ke 13 tahun 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Bagian Perekonomian Nomor : 500/1808/406.023/2011 tanggal 28 Desember 2011 kepada Sdr. Camat se Kabupaten Trenggalek perihal pelaksanaan raskin ke 13 dan penyaluran raskin tahun 2011;
8. a. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembagian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pada hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Raskin Sdr. Supardi dan mengetahui Kepala Desa Ngrencak Sdr. Djanimin yang terdapat stempel asli Sekretariat Desa Ngrencak;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Persetujuan Pembagian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ngrencak Sdr. Djanimin yang terdapat stempel asli Sekretariat Desa Ngrencak;
9. a. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/200/406.012/2007, tanggal 18 April 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Trenggalek

Hal. 84 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 dan ditujukan kepada Sdr. DJANIMIN di Ngrencak Kec. Panggul yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek beserta lampirannya;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013, tanggal 18 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 dan ditujukan kepada Sdr. Djanimin di Ngrencak Kecamatan Panggul yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek beserta lampirannya;

Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Djanimin bin Katidjan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Supardi bin Gumbrek dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 20 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi bin Gumbrek tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan pidana dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Supardi bin Gumbrek telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supardi bin Gumbrek dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 85 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. a. 2 (dua) buah buku folio yang berisi catatan raskin Ds. Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tahun 2010 s/d 2013;
 - b. 1 (satu) buah buku folio yang berisi notulen rapat tahun 2007 s/d 2009
 2. a. 1 (satu) sak/karung warna putih berisi beras bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Sulatin;
 - b. 5 (lima) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Sulatin;
 - c. 2 (dua) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Tumini;
 - d. 1 (satu) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdr. Jamali;
 3. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Ngrencak Nomor : 400/01/406.102.04/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Panitia Pengelolaan Raskin (Beras Miskin) Desa Ngrencak beserta lampirannya
 4. a. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
 - c. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03

Hal. 86 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

d. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

e. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woiijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

f. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

g. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 87 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- h. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- i. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- j. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- k. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan Nopvember-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- l. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12

Hal. 88 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

m. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

o. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

p. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- q. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- r. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- s. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- t. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- u. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21

Hal. 90 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

v. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

w. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan
mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

x. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan
mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

y. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 91 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- z. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- aa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- bb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- cc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- dd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30

Hal. 92 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan
mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

gg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 93 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- ii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- jj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- kk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- mm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04

Hal. 94 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 04 an.

Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 05 an.
Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

oo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 06 an.
Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

pp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 07 an.
Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011

Hal. 95 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- rr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ss. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- tt. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- uu. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- vv. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13

Hal. 96 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 13 an.

Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ww. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 14 an.
Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xx. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 15 an.
Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yy. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 16 an.
Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zz. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011

Hal. 97 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ccc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ddd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

eee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22

Hal. 98 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 22 an.
Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

fff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 23 an.
Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ggg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 24 an.
Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hhh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 25 an.
Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

iii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jjj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kkk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

lll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mmm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nnn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30

Hal. 100 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an.
Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ooo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 31 an.
Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ppp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 32 an.
Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qqq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 33 an.
Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rrr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode yupenerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011

Hal. 101 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

5. a. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2010 yang terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/572/406.013/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/17818/021/2010 tanggal 10 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras bulan Desember 2010;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/43/406.023/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Januari 2010 beserta lampirannya;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/01/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/092/406.023/2010 tanggal 01 Februari 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Februari 2010 beserta lampirannya;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/02/2010 tanggal 25 Februari 2010;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/70/406.023/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal

Hal. 102 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Maret 2010 beserta lampirannya;

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/03/2010 tanggal 09 Maret 2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/255/406.023/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan April 2010 beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/04/2010 tanggal 01 April 2010;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/358/406.023/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Mei 2010 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00015/03/13100/05/2010 tanggal 28 April 2010;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/469/406.023/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juni 2010 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/591/406.023/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juli 2010 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00077/03/13100/07/2010 tanggal 02 Juli 2010;

Hal. 103 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/799/406.023/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/08/2010 tanggal 21 Juli 2010;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/910/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Juni 2010 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/06/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/914/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Juli 2010 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/07/2010 tanggal 20 Agustus 2010;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/915/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/911/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan September 2010 beserta lampirannya;

Hal. 104 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/09/2010 tanggal 07 September 2010;
 - 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/965/406.023/2010 tanggal 01 September 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Oktober 2010 beserta lampirannya;
 - 29) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/10/2010 tanggal 07 September 2010;
 - 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1132/406.023/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan November 2010 beserta lampirannya;
 - 31) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00052/03/13100/11/2010 tanggal 01 November 2010;
 - 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1270/406.023/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Desember 2010 beserta lampirannya;
 - 33) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2010 tanggal 12 November 2010;
 - 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1452/406.023/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permintaan Dropping beras Operasi Pasar Khusus CBP 2010 pada bulan Desember 2010 beserta lampirannya;
 - 35) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- b. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2011 yang terdiri dari :

Hal. 105 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/50/406.013/2011 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/20341/021/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pelaksanaan Raskin ke-13 tahun 2011 beserta lampirannya;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/50/406.023/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Januari 2011 beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/01/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/60/406.023/2011 tanggal 01 Februari 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Februari 2011 beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/02/2011 tanggal 18 Februari 2011;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/351/406.023/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Maret 2011 beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00101/03/13100/03/2011 tanggal 30 Maret 2011;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/408/406.023/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan April 2011 beserta

Hal. 106 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/04/2011 tanggal 13 April 2011;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/620/406.023/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Mei 2011 beserta lampirannya;
 - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/05/2011 tanggal 04 Mei 2011;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/624/406.023/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juni 2011 beserta lampirannya;
 - 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2011 tanggal 27 Mei 2011;
 - 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/890/406.023/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juli 2011 beserta lampirannya;
 - 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/07/2011 tanggal 11 Juli 2011;
 - 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1071/406.023/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Agustus 2011 beserta lampirannya;
 - 18) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00048/03/13100/08/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
 - 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah

Hal. 107 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/1127/406.023/2011 tanggal 2 Agustus 2011
perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan September 2011
beserta lampirannya;

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00011/03/13100/09/2011 tanggal 13 September 2011;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1283/406.023/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Oktober 2011 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00011/03/13100/10/2011 tanggal 07 November 2011;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1549/406.023/2011 tanggal 3 November 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan November 2011 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1725/406.023/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Desember 2011 beserta lampirannya;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1796/406.023/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Permintaan OPK Raskin ke 13 (ketiga belas) beserta lampirannya;

Hal. 108 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/12/2011 tanggal 26 Desember 2011;
- c. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2012 yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/88/406.004/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pagu Beras Miskin Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 beserta lampirannya;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/628/406.004/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pagu Raskin ke - 13 Tahun 2012 beserta lampirannya;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/501/406.004/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/88/406.004/2012 tentang Pagu Beras Miskin tahun 2012 beserta lampirannya;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/31/406.008/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Januari 2012 beserta lampirannya;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/01/2012 tanggal 7 Februari 2012;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/34/406.008/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Februari 2012 beserta lampirannya;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/02/2012 tanggal 17 Februari 2012;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/216/406.008/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan

Hal. 109 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 beserta lampirannya;

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/03/2012 tanggal 13 Maret 2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/357/406.008/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan April 2012 beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/04/2012 tanggal 27 Maret 2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/419/406.008/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Mei 2012 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/05/2012 tanggal 13 April 2012;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/740/406.008/2012 tanggal 7 Juni 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Juni 2012 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/06/2012 tanggal 15 Juni 2012;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/820/406.008/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Juli 2012 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00075/03/13100/07/2012 tanggal 5 Juli 2012;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/414/406.008/2012 tanggal 30 Juli

Hal. 110 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Agustus 2012 beserta lampirannya;

- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1073/406.008/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan September 2012 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/09/2012 tanggal 11 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1211/406.008/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Oktober 2012 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00037/03/13100/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1367/406.008/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan November 2012 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/11/2012 tanggal 06 November 2012;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1454/406.008/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Desember 2012 beserta lampirannya;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/12/2012 tanggal 29 November

Hal. 111 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1024/406.008/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Permintaan OPK Raskin ke 13 (tiga belas) beserta lampirannya;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No : 00222/03/13100/08/2012 tanggal 15 Agustus 2011;
- d. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2013 yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/36/406.004/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pagu Beras Miskin Tahun 2013 beserta lampirannya;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/999/406.004/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pagu Beras Miskin ke 13, 14 dan 15 Tahun 2013 beserta lampirannya;
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/21a/406.008/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Januari 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00031/03/13100/02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
 - 5) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/29/406.008/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Februari 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00098/03/13100/02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
 - 7) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/61/406.008/2013 tanggal 5 Maret

Hal. 112 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Maret 2013;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00026/03/13100/04/2013 tanggal 15 April 2013;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/82/406.008/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi April 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00121/03/13100/04/2013 tanggal 15 April 2013;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/684/406.008/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Mei 2013;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00136/03/13100/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- 13) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/164/406.008/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juni 2013;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00276/03/13100/05/2013 tanggal 24 Mei 2013;
- 15) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/186/406.008/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juli 2013;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00196/03/13100/06/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- 17) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X

Hal. 113 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Nomor : 511.1/291/406.008/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Bulan Agustus tahun 2013;

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/314/406.008/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi September 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00169/03/13100/09/2013 tanggal 11 September 2013;
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/363/406.008/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Bulan Oktober tahun 2013;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00133/03/13100/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
- 23) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/389/406.008/2013 tanggal 04 November 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk bulan November alokasi Raskin November tahun 2013;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/11/2013 tanggal 7 November 2013;
- 25) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/406/406.008/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Permohonan untuk Alokasi Bulan Desember tahun 2013;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras

Hal. 114 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raskin Nomor : 00169/03/13100/11/2013 tanggal 22 November 2013;

27) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/220/406.008/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk Alokasi ke-13 tahun 2013;

28) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00280/03/13100/06/2013 tanggal 28 Juni 2013;

29) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/271/406.008/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk Alokasi ke-14 tahun 2013;

30) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00142/03/13100/07/2013 tanggal 20 Juli 2013;

31) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/315/406.008/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi ke-15 tahun 2013;

32) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/09/2013 tanggal 5 September 2013;

6. a. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- b. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 115 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

c. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

d. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

e. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

f. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 116 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

g. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

h. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

i. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

j. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

k. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

l. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

m. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

o. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

p. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

q. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

r. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 119 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- s. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- t. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- u. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- v. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- w. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- x. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- y. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- z. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 121 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

cc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Mismi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

dd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

gg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 123 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 124 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

oo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

pp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 125 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ss. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

tt. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 126 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- uu. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- vv. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ww. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- xx. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 127 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yy. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zz. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 128 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ccc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ddd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

eee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

fff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 129 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ggg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hhh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

iii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jjj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 130 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kkk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

III. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Mismi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mmm.1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nnn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 131 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ooo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ppp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qqq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rrr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 132 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

sss. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ttt. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. TAMADI dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. SUPARDI;

uuu. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

vvv. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

www. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xxx. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an.

Hal. 133 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yyy. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an.

Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zzz. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an.

Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaaa. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an.

Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbbb. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an.

Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

cccc. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an.

Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

dddd. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an.

Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

eeee. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an.

Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

Hal. 134 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ffff. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- gggg. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- hhhh. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- iiii. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- jjjj. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- kkkk. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang di stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- llll. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- mmmm. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21

Hal. 135 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an.
Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- nnnn. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an.
Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- oooo. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an.
- dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- pppp. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an.
Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- qqqq. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an.
Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- rrrr. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an.
Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ssss. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an.
Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- tttt. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 136 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- uuuu. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- vvvv. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- www. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- xxxx. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- yyyy. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- zzzz. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
7. a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19638/021/2009 tanggal 31 Desember 2009 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota

Hal. 137 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/9242/021/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Penyesuaian Alokasi Raskin 2010 di Provinsi Jawa Timur beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19572/021/2010 tanggal 27 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/675/021/2012 tanggal 16 Januari 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Prov Jatim Bulan Januari s.d Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/8652/021/2012 tanggal 4 Mei 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Kab/Kota se Jatim Bulan Juni s.d Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/13854/021/2012 tanggal 31 Juli 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/24531/021/2012 tanggal 23 Desember 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Kab/Kota se Jawa Timur tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/11895/021/2013 tanggal 21 Juni 2013 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin ke-13, 14, dan 15 tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- i. 1 (satu) bendel surat yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemkab Trenggalek Nomor Agenda : 518/10941/406.023/2011 tanggal 16 Desember 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/20341/021/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal pelaksanaan raskin ke 13

Hal. 138 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perum Bulog Kantor Divisi Regional Jawa Timur Nomor : B- (nomor kosong), tanggal Desember 2011 (tanggal kosong) perihal penyaluran raskin ke 13 tahun 2011;

4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Bagian Perekonomian Nomor : 500/1808/406.023/2011 tanggal 28 Desember 2011 kepada Sdr. Camat se Kabupaten Trenggalek perihal pelaksanaan raskin ke 13 dan penyaluran raskin tahun 2011;

8. a. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembagian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pada hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Raskin Sdr. Supardi dan mengetahui Kepala Desa Ngrencak Sdr. Djanimin yang terdapat stempel asli Sekretariat Desa Ngrencak;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Persetujuan Pembagian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ngrencak Sdr. Djanimin yang terdapat stempel asli Sekretariat Desa Ngrencak;

9 a. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/200/406.012/2007, tanggal 18 April 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 dan ditujukan kepada Sdr. DJANIMIN di Ngrencak Kec. Panggul yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek beserta lampirannya;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013, tanggal 18 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 dan ditujukan kepada Sdr. Djanimin di Ngrencak Kecamatan Panggul yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek beserta lampirannya;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Hal. 139 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 99/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 12 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby atas nama Terdakwa Supardi bin Gumbrek tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Supardi bin Gumbrek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Supardi bin Gumbrek oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Supardi bin Gumbrek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar;
 4. Menghukum Terdakwa Supardi bin Gumbrek dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 5. Menghukum Terdakwa Supardi bin Gumbrek dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 6. Menghukum Terdakwa Supardi bin Gumbrek dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 7. Menetapkan agar Terdakwa Supardi bin Gumbrek tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. a. 2 (dua) buah buku folio yang berisi catatan raskin Ds. Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tahun 2010 s/d 2013;
 - b. 1 (satu) buah buku folio yang berisi notulen rapat tahun 2007 s/d 2009;
 2. a. 1 (satu) sak/karung warna putih berisi beras bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Sulatin;
 - b. 5 (lima) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Sulatin;
 - c. 2 (dua) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdri. Tumini;
 - d. 1 (satu) sak/karung kosong warna putih bertuliskan Beras Bulog yang didapat dari Sdr. Jamali;
 3. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Ngrencak Nomor : 400/01/406.102.04/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Panitia Pengelolaan Raskin (Beras Miskin) Desa Ngrencak beserta lampirannya;
 4. a. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
 - c. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03

Hal. 141 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

d. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

e. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woiijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

f. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

g. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 142 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- h. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- i. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- j. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- k. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan Nopvember-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- l. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12

Hal. 143 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

m. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

o. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

p. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 144 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- q. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- r. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- s. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- t. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- u. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21

Hal. 145 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

v. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

w. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan
mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

x. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan
mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

y. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 146 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- z. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- aa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- bb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- cc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- dd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30

Hal. 147 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan
mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

gg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun
2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang
ditanda tangani oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui
Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April
tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010,
September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun

Hal. 148 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- ii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2010, Maret-April tahun 2010, Mei-Juni tahun 2010, Juli-Agustus tahun 2010, September-Oktober tahun 2010, dan November-Desember tahun 2010 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- jj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- kk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- mm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04

Hal. 149 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 04 an.

Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 05 an.
Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

oo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 06 an.
Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

pp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 07 an.
Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011

Hal. 150 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- rr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ss. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- tt. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- uu. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- vv. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13

Hal. 151 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 13 an.

Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ww. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 10-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 14 an.
Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xx. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 15 an.
Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yy. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 16 an.
Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zz. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011

Hal. 152 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 11-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ccc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ddd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

eee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22

Hal. 153 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 22 an.

Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

fff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 23 an.
Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ggg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 24 an.
Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hhh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 25 an.
Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

iii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011

Hal. 154 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jjj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kkk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

lll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mmm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011, September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011 dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nnn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30

Hal. 155 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 12-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 30 an.
Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ooo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 31 an.
Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ppp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 32 an.
Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qqq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011
dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar
tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 33 an.
Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rrr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode yupenerimaan Januari-Februari tahun 2011, Maret-April
tahun 2011, Mei-Juni tahun 2011, Juli-Agustus tahun 2011,
September-Oktober tahun 2011, November-Desember tahun 2011

Hal. 156 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan 13 tahun 2011 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

5. a. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2010 yang terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/572/406.013/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/17818/021/2010 tanggal 10 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras bulan Desember 2010;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/43/406.023/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Januari 2010 beserta lampirannya;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/01/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/092/406.023/2010 tanggal 01 Februari 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Februari 2010 beserta lampirannya;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/02/2010 tanggal 25 Februari 2010;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/70/406.023/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal

Hal. 157 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Maret 2010 beserta lampirannya;

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/03/2010 tanggal 09 Maret 2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/255/406.023/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan April 2010 beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/04/2010 tanggal 01 April 2010;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/358/406.023/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Mei 2010 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00015/03/13100/05/2010 tanggal 28 April 2010;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/469/406.023/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juni 2010 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/591/406.023/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juli 2010 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00077/03/13100/07/2010 tanggal 02 Juli 2010;

Hal. 158 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/799/406.023/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/08/2010 tanggal 21 Juli 2010;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/910/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Juni 2010 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/06/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/914/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Juli 2010 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/07/2010 tanggal 20 Agustus 2010;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/915/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan Raskin Tambahan Bagian Bulan Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/911/406.023/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan September 2010 beserta lampirannya;

Hal. 159 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/09/2010 tanggal 07 September 2010;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/965/406.023/2010 tanggal 01 September 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Oktober 2010 beserta lampirannya;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/10/2010 tanggal 07 September 2010;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1132/406.023/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan November 2010 beserta lampirannya;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00052/03/13100/11/2010 tanggal 01 November 2010;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1270/406.023/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Desember 2010 beserta lampirannya;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2010 tanggal 12 November 2010;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1452/406.023/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permintaan Dropping beras Operasi Pasar Khusus CBP 2010 pada bulan Desember 2010 beserta lampirannya;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2010 tanggal 27 Desember 2010;

b. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2011 yang terdiri dari :

Hal. 160 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/50/406.013/2011 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/20341/021/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pelaksanaan Raskin ke-13 tahun 2011 beserta lampirannya;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/50/406.023/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Januari 2011 beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/01/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/60/406.023/2011 tanggal 01 Februari 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Februari 2011 beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/02/2011 tanggal 18 Februari 2011;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/351/406.023/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Maret 2011 beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00101/03/13100/03/2011 tanggal 30 Maret 2011;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/408/406.023/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan April 2011 beserta

Hal. 161 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya;

- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/04/2011 tanggal 13 April 2011;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/620/406.023/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Mei 2011 beserta lampirannya;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/05/2011 tanggal 04 Mei 2011;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/624/406.023/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juni 2011 beserta lampirannya;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2011 tanggal 27 Mei 2011;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/890/406.023/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Juli 2011 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00004/03/13100/07/2011 tanggal 11 Juli 2011;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1071/406.023/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Agustus 2011 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00048/03/13100/08/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah

Hal. 162 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/1127/406.023/2011 tanggal 2 Agustus 2011
perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan September 2011
beserta lampirannya;

20) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00011/03/13100/09/2011 tanggal 13
September 2011;

21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/1283/406.023/2011 tanggal 20 September 2011
perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Oktober 2011
beserta lampirannya;

22) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00011/03/13100/10/2011 tanggal 07
November 2011;

23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/1549/406.023/2011 tanggal 3 November 2011
perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan November 2011
beserta lampirannya;

24) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00004/03/13100/06/2011 tanggal 20
Desember 2011;

25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/1725/406.023/2011 tanggal 9 Desember 2011
perihal Permintaan OPK Raskin Bag. Bulan Desember 2011
beserta lampirannya;

26) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00004/03/13100/12/2011 tanggal 24
Desember 2011;

27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Divre X Tulungagung
Nomor : 511.1/1796/406.023/2011 tanggal 23 Desember 2011
perihal Permintaan OPK Raskin ke 13 (ketiga belas) beserta
lampirannya;

Hal. 163 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00161/03/13100/12/2011 tanggal 26 Desember 2011;
- c. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2012 yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/88/406.004/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pagu Beras Miskin Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 beserta lampirannya;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/628/406.004/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pagu Raskin ke - 13 Tahun 2012 beserta lampirannya;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/501/406.004/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/88/406.004/2012 tentang Pagu Beras Miskin tahun 2012 beserta lampirannya;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/31/406.008/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Januari 2012 beserta lampirannya;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/01/2012 tanggal 7 Februari 2012;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/34/406.008/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Februari 2012 beserta lampirannya;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/02/2012 tanggal 17 Februari 2012;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/216/406.008/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan

Hal. 164 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 beserta lampirannya;

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/03/2012 tanggal 13 Maret 2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/357/406.008/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan April 2012 beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/04/2012 tanggal 27 Maret 2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/419/406.008/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bag bulan Mei 2012 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/05/2012 tanggal 13 April 2012;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/740/406.008/2012 tanggal 7 Juni 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Juni 2012 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/06/2012 tanggal 15 Juni 2012;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/820/406.008/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Juli 2012 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00075/03/13100/07/2012 tanggal 5 Juli 2012;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/414/406.008/2012 tanggal 30 Juli

Hal. 165 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Agustus 2012 beserta lampirannya;

- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1073/406.008/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan September 2012 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/09/2012 tanggal 11 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1211/406.008/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Oktober 2012 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00037/03/13100/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1367/406.008/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan November 2012 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/11/2012 tanggal 06 November 2012;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1454/406.008/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan OPK Raskin bagian bulan Desember 2012 beserta lampirannya;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 0004/03/13100/12/2012 tanggal 29 November

Hal. 166 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/1024/406.008/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Permintaan OPK Raskin ke 13 (tiga belas) beserta lampirannya;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00222/03/13100/08/2012 tanggal 15 Agustus 2011;
- d. 1 (satu) bendel berkas raskin tahun 2013 yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/36/406.004/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pagu Beras Miskin Tahun 2013 beserta lampirannya;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/999/406.004/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pagu Beras Miskin ke 13, 14 dan 15 Tahun 2013 beserta lampirannya;
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/21a/406.008/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Januari 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00031/03/13100/02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
 - 5) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/29/406.008/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Februari 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00098/03/13100/02/2013 tanggal 22 Februari 2013;
 - 7) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/61/406.008/2013 tanggal 5 Maret

Hal. 167 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Maret 2013;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00026/03/13100/04/2013 tanggal 15 April 2013;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/82/406.008/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi April 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00121/03/13100/04/2013 tanggal 15 April 2013;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/684/406.008/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Mei 2013;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00136/03/13100/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- 13) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/164/406.008/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juni 2013;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00276/03/13100/05/2013 tanggal 24 Mei 2013;
- 15) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/186/406.008/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juli 2013;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00196/03/13100/06/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- 17) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X

Hal. 168 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Nomor : 511.1/291/406.008/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Bulan Agustus tahun 2013;

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/314/406.008/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi September 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00169/03/13100/09/2013 tanggal 11 September 2013;
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/363/406.008/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Bulan Oktober tahun 2013;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00133/03/13100/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
- 23) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/389/406.008/2013 tanggal 04 November 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk bulan November alokasi Raskin November tahun 2013;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/11/2013 tanggal 7 November 2013;
- 25) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/406/406.008/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Permohonan untuk Alokasi Bulan Desember tahun 2013;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras

Hal. 169 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Nomor : 00169/03/13100/11/2013 tanggal 22 November 2013;

- 27) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/220/406.008/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk Alokasi ke-13 tahun 2013;
 - 28) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00280/03/13100/06/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - 29) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/271/406.008/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin untuk Alokasi ke-14 tahun 2013;
 - 30) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00142/03/13100/07/2013 tanggal 20 Juli 2013;
 - 31) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kasub Bulog Divre X Tulungagung Nomor : 511.1/315/406.008/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi ke-15 tahun 2013;
 - 32) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00012/03/13100/09/2013 tanggal 5 September 2013;
6. a. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- b. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 170 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

c. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

d. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

e. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

f. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- g. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- h. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- i. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- j. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 172 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

- k. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- l. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- m. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 173 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

o. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

p. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

q. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

r. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 174 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

s. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

t. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

u. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

v. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

w. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

x. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

y. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

z. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

cc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

dd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 177 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

gg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 178 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2012, Maret-April tahun 2012, Mei tahun 2012, Juni-Juli tahun 2012, Agustus-September tahun 2012, Oktober-November tahun 2012 dan Desember-bulan 13 tahun 2012 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ll. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mm. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

oo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an. Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

pp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 180 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an. Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an. Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an. Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ss. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an. Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

tt. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 181 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an. Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

uu. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an. Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

vv. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an. Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ww. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xx. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yy. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zz. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaa. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbb. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 183 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ccc. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ddd. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an. Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

eee. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an. Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

fff. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 184 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ggg. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an. Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

hhh. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an. Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

iii. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an. Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

jjj. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 185 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

kkk. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

III. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Mismi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

mmm.1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Soijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

nnn. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 186 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ooo. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ppp. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

qqq. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

rrr. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 187 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode penerimaan Januari-Februari tahun 2013, Maret-April tahun 2013, Mei-Juni tahun 2013, Juli-Agustus tahun 2013, September-Oktober tahun 2013, November-Desember tahun 2013 dan bulan 13-14-15 tahun 2013 masing-masing 1 (satu) lembar tertanggal 14-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

sss. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 01 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 01 an. Sdr. Wiyoso dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

ttt. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 02 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 02 an. Sdr. Tamadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

uuu. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 03 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 03 an. Sdr. Taukid dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

vvv. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 04 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 04 an. Sdr. Mukayat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

www. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 05 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 05 an. Sdr. Woijan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

xxx. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 06 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 06 an.

Hal. 188 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sumaji dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

yyy. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 07 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 07 an.

Sdr. Siti Maesaroh dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

zzz. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 08 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 08 an.

Sdr. Miswadi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

aaaa. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 09 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 09 an.

Sdr. Bonandi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

bbbb. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 10 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 10 an.

Sdr. Romelan, Spd dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

cccc. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 11 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 11 an.

Sdr. Sukiran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

dddd. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 12 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 12 an.

Sdr. Samuri dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

eeee. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 13 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 13 an.

Sdr. Darwanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;

Hal. 189 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ffff. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 14 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 14 an. Sdr. Juremi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- gggg. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 15 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 15 an. Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- hhhh. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 16 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 16 an. Sdr. Suyanto dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- iiii. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 17 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 17 an. Sdr. Boniran dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- jjjj. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 18 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 18 an. Sdr. Kamdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- kkkk. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 19 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang di stempel oleh ketua RT 19 an. Sdr. Kasmin dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- llll. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 20 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 20 an. Sdr. Wagilan dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- mmmm. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 21

Hal. 190 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 21 an.
Sdr. Sutego dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- nnnn. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 22
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 22 an.
Sdr. Soiman dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- oooo. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 23
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 23 an.
- dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- pppp. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 24
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 24 an.
Sdr. Parmudi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- qqqq. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 25
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 25 an.
Sdr. Yani dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- rrrr. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 26
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 26 an.
Sdr. Seno dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- ssss. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 27
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 27 an.
Sdr. Jurit dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- tttt. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 28
Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Hal. 191 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 28 an. Sdr. Jamal dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- uuuu. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 29 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 29 an. Sdr. Misdi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- vvvv. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 30 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 30 an. Sdr. Suparnen dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- www. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 31 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 31 an. Sdr. Saidi dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- xxxx. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 32 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 32 an. Sdr. Sukro dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- yyyy. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 33 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 33 an. Sdr. Sugiyo dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
- zzzz. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerima raskin pada RT 34 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Periode penerimaan raskin bulan 13 tahun 2010 tertanggal 13-02-2015 yang ditanda tangani dan stempel oleh ketua RT 34 an. Sdr. Sukiyat dan mengetahui Ketua Panitia Sdr. Supardi;
7. a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19638/021/2009 tanggal 31 Desember 2009 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota

Hal. 192 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/9242/021/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Penyesuaian Alokasi Raskin 2010 di Provinsi Jawa Timur beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19572/021/2010 tanggal 27 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/675/021/2012 tanggal 16 Januari 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Prov Jatim Bulan Januari s.d Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/8652/021/2012 tanggal 4 Mei 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Kab/Kota se Jatim Bulan Juni s.d Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/13854/021/2012 tanggal 31 Juli 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/24531/021/2012 tanggal 23 Desember 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin Kab/Kota se Jawa Timur tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/11895/021/2013 tanggal 21 Juni 2013 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal Pagu Raskin ke-13, 14, dan 15 tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- i. 1 (satu) bendel surat yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemkab Trenggalek Nomor Agenda : 518/10941/406.023/2011 tanggal 16 Desember 2011;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/20341/021/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada Bupati/Walikota se Jatim perihal pelaksanaan raskin ke 13

Hal. 193 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perum Bulog Kantor Divisi Regional Jawa Timur Nomor : B- (nomor kosong), tanggal Desember 2011 (tanggal kosong) perihal penyaluran raskin ke 13 tahun 2011;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Bagian Perekonomian Nomor : 500/1808/406.023/2011 tanggal 28 Desember 2011 kepada Sdr. Camat se Kabupaten Trenggalek perihal pelaksanaan raskin ke 13 dan penyaluran raskin tahun 2011;
8. a. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembagian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pada hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Raskin Sdr. Supardi dan mengetahui Kepala Desa Ngrencak Sdr. Djanimin yang terdapat stempel asli Sekretariat Desa Ngrencak;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Persetujuan Pembagian Raskin Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ngrencak Sdr. Djanimin yang terdapat stempel asli Sekretariat Desa Ngrencak;
9. a. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/200/406.012/2007, tanggal 18 April 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 dan ditujukan kepada Sdr. DJANIMIN di Ngrencak Kec. Panggul yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek beserta lampirannya;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013, tanggal 18 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 dan ditujukan kepada Sdr. Djanimin di Ngrencak Kecamatan Panggul yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek beserta lampirannya;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby, Nomor 99/Pid.Sus/TPK/2016/PT Sby jo. Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek pada tanggal 28 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 7 Maret 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan dasar putusan Mahkamah Agung tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri mengakibatkan kerugian Negara dalam jumlah yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp1.695.641.935,88 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen) oleh karena itu putusan 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak



memenuhi rasa keadilan masyarakat hal tersebut juga jelas-jelas bertentangan dengan prinsip edukasi, koreksi, preventie serta represif yang hendak ditegakkan oleh pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventive dan represive;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini dimana *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa, sehingga putusan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang menyatakan :

“Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan”;

Sehubungan dengan hal-hal yang kami kemukakan diatas sesuai putusan MA Regno : 828/K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dimana *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak disertai dengan pertimbangan yang dikendaki oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta khususnya Pasal 117 Ayat (2) dan dalam hal ini Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa ternyata *judex facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan alasan dan dasar putusannya, mengapa Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;

Dengan demikian *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan pada nomor 1, 2, dan 3 tersebut diatas didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ternyata Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan pemidanaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal ini menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Terdakwa selaku Pejabat Kaur Pemerintahan tidak dapat diterapkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
3. Terdakwa selaku Panitia Pengelolaan Raskin telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara beras raskin yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dibagi rata melalui RT masing-masing kepada seluruh warga desa baik yang ada dalam daftar penerima manfaat maupun yang tidak terdaftar;
4. Perbuatan materiil yang menjadi inti tindak pidana dilakukan Terdakwa adalah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan selaku Ketua Panitia Pengelolaan beras raskin, tanpa jabatan selaku Ketua Panitia tidaklah mungkin Terdakwa dapat melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dalam hal ini masyarakat miskin penerima beras miskin;

Hal. 197 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa mengetahui bahwa pembagian beras raskin kepada masyarakat penerima manfaat didasarkan pada pagu beras raskin Pemerintah melalui Surat Gubernur Jawa Timur menerbitkan SK Nomor 518/19638/012/2009 tanggal 31 Desember 2009 kemudian ditindak lanjuti melalui Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45.572/406.013/2010 tanggal 28 Juli 2010. Namun Terdakwa, dkk melakukan tindakan penyimpangan atau pelanggaran dengan cara membagi rata beras raskin kepada masyarakat penerima manfaat;
6. Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan masyarakat penerima manfaat, sebaliknya menguntungkan masyarakat lainnya yang sesungguhnya tidak berhak menerima beras raskin karena tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat. Bahkan bisa terjadinya masyarakat yang mampu secara ekonomi mendapatkan beras raskin;
7. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
8. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
9. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun, dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** ttd./**Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum.**

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 1985121 001

Hal. 199 dari 199 hal. Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)